



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marthin Charles Djibrael Billy Alias Charles
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan ABRI, Dusun Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Marthin Charles Djibrael Billy Alias Charles tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suyary Timbo Tulung, SH., MH dan Marselinus Manek, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register nomor : 25/LGS/SK/PID/2019/PN.Kpg., tanggal 13-03-2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHIN CHARLES DJIBRAEL BILLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHIN CHARLES DJIBRAEL BILLY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ;
2. Membebaskan Terdakwa MARTHIN CHARLES DJIBRAEL BILLY dari tuntutan pidana ;
3. Melepaskan Terdakwa MARTHIN CHARLES DJIBRAEL BILLY dari tuntutan pidana ;
4. Mengembalikan kehormatan Terdakwa MARTHIN CHARLES DJIBRAEL BILLY dalam kedudukan dan martabat semula ;
5. Mohon keadilan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada dalil Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MATHIN CHARLES DJIBRAEL BILLY pada tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan awal tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu sejak tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2019 bertempat di Kos-kosan dekat Pondok Bambu Kuning yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah *"Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga"* terhadap saksi korban NOKE ERLINA BILLY TAPATAB yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1268/DKPS/KK/2012 Tanggal 30 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JERHANS ADOLF LEDOH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 November 2012 terdakwa Marthin Charles Djabrael Billy menikah secara sah dengan saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab di Gereja PNIEL OEBOBO dan dari hasil pernikahan tersebut di karunia satu orang anak laki-laki yang bernama Bryan Chorsham Billy, bahwa antara terdakwa bersama saksi korban setelah menikah tinggal bersama di sebuah Kos-kosan di daerah dekat Bambu Kuning di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 terdakwa pisah ranjang dengan saksi korban karena ada keributan dalam rumah tangga, dengan cara saksi korban pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Oebobo, dan terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk menjemput istri dan anaknya untuk kembali hidup bersama.
- Bahwa setelah pisah ranjang yang memegang kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) gaji adalah saksi korban, bahwa setelah pisah ranjang terdakwa pernah meminta uang kepada saksi korban, namun saksi korban tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa, sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir kartu ATM gaji yang berada pada saksi korban sehingga saksi korban tidak lagi dapat menggunakan kartu ATM gaji tersebut untuk menarik uang untuk membiayai kebutuhan hidup bersama anaknya yang masih kecil.
- Bahwa setelah kartu ATM gaji tersebut di blokir oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masih sempat memberikan uang kepada saksi korban dengan sesuka hati terdakwa, Namun sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah menafkahi atau memberikan uang kepada istri dan anaknya.
- Bahwa adapun alasan terdakwa tidak mau menafkahi lagi saksi korban bersama anaknya karena terdakwa tidak sanggup lagi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sikap saksi korban dan terdakwa juga ingin bercerai dengan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kebutuhan lahir batin saksi korban bersama anaknya yang masih kecil tidak terpenuhi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf (a) U.U No 23 Tahun 2004 Tentang PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 30 Nopember 2012 di Gereja Pneil Oebobo dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi ditelantarkan oleh Terdakwa sebagai suami ;
- Bahwa awalnya setelah menikah kami tinggal dirumah orang tua saksi dan beberapa bulan kemudian kami tinggal bersama di kos dan pada tahun 2015, saksi dan terdakwa bertengkar lalu saksi pulang kerumah orang tua bersama anak, namun terdakwa tetap tinggal sendiri dikos, dan sejak itu terdakwa tidak melihat dan tidak memperhatikan saksi bersama anak lagi ;
- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2016, saksi masih pegang ATM tabungan terdakwa, terdakwa pernah kerumah minta ATM, tapi saksi tidak ada dirumah, lalu terdakwa memblokir ATM sejak bulan Mei 2017, dan terdakwa tidak menafkahi lagi saksi dan anak ;
- Bahwa setelah terdakwa tidak menafkahi saksi dan anak saya melapor ke Polda pada tahun 2016 lalu sidang, sehingga ada pernyataan untuk berdamai ;
- Bahwa sejak pisah ranjang 1 (satu) tahun baru terdakwa datang melihat dan mengajak anak jalan-jalan dan membeli mainan serta memberi uang seadanya;
- Bahwa sekarang Terdakwa bertugas di Rote Ndao, saksi memberitahukan anak sudah sekolah namun terdakwa tidak respon ;
- Bahwa status perkawinan saksi dengan terdakwa masih suami istri namun sekarang Terdakwa sudah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Rote Ndao dan masih tahap Mediasi ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi meninggalkan tempat tinggal dikos dan kembali tinggal di rumah orang tua karena masalah salah paham, terdakwa selalu curiga bahwa saksi selingkuh, dan pada saat saksi keluar dan pergi meninggalkan terdakwa dikos, saksi hanya membawa pakaian saksi saja ;
- Bahwa selama perkawinan antara Saksi dan Terdakwa selama tenggang waktu yang cukup relevan mempunyai barang-barang yang dimiliki bersama yaitu: berupa lemari AC, tempat tidur, 1 (satu) buah motor, dan lain-lain dan perlu saksi jelaskan bahwa motor yang saksi bawa adalah motor yang saksi kredit sendiri tanpa bantuan dari terdakwa ;
- Bahwa selain masalah salah paham, pernah saksi keluar rumah tanpa sepengetahuan terdakwa dan saksi pulang pagi dan kemudian pada saat itu terdakwa pukul saya sampai muka bengkak dan telinga keluar darah sehingga saksi marah dan saksi pulang kerumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi pulang pagi karena pergi ke rumah orang tua ;
- Bahwa saksi lapor ke Polda Penganiayaan tersebut sekaligus dengan Penelantaran sehingga sidang dan ada pernyataan untuk menafkahi dan kembali rukun, namun setelah pulang terdakwa pulang kerumah orang tuanya dan tidak menjemput saksi dan anak kami ;
- Bahwa setelah sidang di Polda, ada sanksi berupa Pernyataan nafkahi berupa setiap bulan uang sebesar Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 20 kg beras, namun terdakwa memenuhi kewajiban hanya bulan pertama saja dan selanjutnya suka-suka dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi keluar dari kos, saksi membawa dengan surat penting milik Terdakwa berupa : berupa izasah surat-surat lainnya karena surat tersebut disimpan didalam lemari, dan terdakwa minta untuk jaminan pinjaman BRI ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa masih di kos tapi karena sudah ada salah paham dan terdakwa menganiaya saksi maka saksi tinggalkan terdakwa, dan terdakwa tidak peduli dengan anak kami dan kami sama-sama saling menelantarkan ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 ATM diblokir, lalu saksi lapor penganiayaan dan masalah Nafkah ;
- Bahwa sejak saksi melapor ke Polda kewajiban Terdakwa untuk mengirim uang secara rutin, pertama terdakwa kirim uang sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya suka-suka ;
- Bahwa saksi bersama anak tidak dinafkahi selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa saat sidang sabara sesuai laporan saksi, sanksi yang diberikan oleh atasan Terdakwa berupa tunda kepangkatan ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih menyayangi terdakwa dan terserah dari Terdakwa bagaimana Penyelesaian dari terdakwa yang tidak mau berumah tangga lagi ;
- Bahwa saksi korban menuntut nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras sesuai pernyataan ketika di Polda ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah dan menyatakan hal sebagai berikut :

- bahwa benar terjadi salah paham karena saksi korban pulang pagi tanpa sepengetahuan terdakwa sebagai suami ;
- bahwa tidak benar saksi korban pergi dari kos hanya membawa pakaian, yang benar saksi korban juga membawa AC, Lemari, tempat tidur dan sepeda motor ;
- bahwa tidak benar terdakwa tidak menafkahi saksi korban dan anaknya, karena memang penghasilan terdakwa tidak cukup setelah dipotong utang dan cicilan, sehingga terdakwa memberi nafkah tidak menentu ketika ada, dan terdakwa kadang menengok anak terdakwa ;
- bahwa terdakwa masih ingin hidup berumah tangga, namun saksi korban yang tidak mau lagi pulang dan tinggal bersama terdakwa dan saksi korban pernah menulis dan memaki di media sosial akan membuat terdakwa melepas segaram ;

Atas bantahan dari terdakwa, saksi korban menanggapi sebagai berikut :

- bahwa tidak benar saksi korban ada menulis dan memaki di media sosial tentang terdakwa tersebut dan saksi tetap pada keterangannya ;

2. **Saksi Asri Dyana Boymau alias Asri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Om saksi, sedangkan korban adalah Tante ;
- Bahwa Terdakwa dan korban menikah pada tanggal 30 Nopember 2012 di Gereja Pneil Oebobo dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama : BRYAN CHORSHAM BILLY Alias CHORSHAM berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan korban sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus tahun 2015, namun Terdakwa masih menafkahi korban dan anaknya dan pada 2016 terdakwa mulai memblokir ATM gajinya sehingga terdakwa yang memegang ATM tersebut bukan korban dan terdakwa mulai tidak lancar menafkahi korban dan anaknya dan selanjutnya terdakwa suka- suka memberikan /menafkahi korban dan anaknya kemudian pada tahun 2017, tiga bulan terakhir terdakwa tidak lagi menafkahi korban dan anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa dan korban tinggal dikos di kayu putih dan awalnya mereka berdua baik-baik, dan korban sering main-main kerumah tapi tidak cerita kalau

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg



korban ditelantarkan oleh terdakwa hanya cerita ada berkelahi, namun pada bulan Agustus 2015 korban pernah datang kerumah orang tua dalam keadaan muka sembab dan berdarah dan selanjutnya korban Lapor ke polda dan sudah di sidangkan ;

- Bahwa masalah yang diselesaikan di Polda ada sanksi terhadap Terdakwa yakni Pernyataan menafkahi korban bersama anaknya, yaitu uang gaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah dan beras 20 kg, setiap bulan dan sanksi kepangkatan terhadap terdakwa dan mutasi ke Kabupaten Rote ;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kewajiban istri karena itu urusan rumah tangga Terdakwa dan korban ;
- Bahwa Terdakwa datang menemani anaknya bawa jalan-jalan, belikan pakaian dan mainan serta titip uang jajan pada anaknya ;
- Bahwa korban bekerja sebagai Karyawan Swasta di kantor CV Vita Pemai untuk memenuhi kebutuhan hidup korban dan anaknya yang saat itu tinggal bersama orang tua ;
- Bahwa sekarang anak mereka sudah sekolah TK (taman kanak-kanak) ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah hidup berpisah, namun belum cerai secara hukum ;
- Bahwa pada saat korban pulang kerumah orang tua nya membawa serta barang perabotan rumah tangga berupa lemari, AC, tempat tidur, motor, selain surat saksi tidak tahu ;
- Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa sering datang mengunjungi anaknya, namun karena tugas di Rote, maka sudah jarang kadang sekali-kali datang ;
- Bahwa korban tidak pernah mengunjungi Terdakwa ketika Terdakwa sudah pindah tugas di Rote ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Suryanti Dafa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penelantaran ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017, tiga bulan terakhir terdakwa tidak nafkahi korban dan anaknya ;
- Bahwa saksi melihat langsung karena korban tinggal serumah dengan kami, kemudian beberapa bulan Terdakwa dan korban bersama anaknya tinggal di kos ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban dan anaknya tinggal bersama dengan saksi di rumah orang tua nya, Terdakwa datang sekali-kali dan mengajak anak terdakwa jalan-jalan ;
- Bahwa saksi korban pernah melaporkan masalah penelantaran ini kepada Atasan langsung di Polda dan pada saat sidang sabara saksi hadir, dan ada pernyataan untuk menafkahi korban dan anaknya setiap bulan Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) di tambah 20 kg beras ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada kesepakatan pisah hanya pernyataan gaji saja;
- Bahwa korban pernah menceritakan kepada saksi bahwa korban yang pegang ATM ;
- Bahwa anak Terdakwa dan korban laki-laki umur 4 tahun dan sekarang sudah sekolah TK ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengantar uang tapi beras tidak pernah ;
- Bahwa status Terdakwa dan korban masih suami istri ;
- Bahwa alasan korban pulang kerumah orang tuanya karena ada pertengkaran antara korban dan Terdakwa ;
- Bahwa setelah sidang sabara di Polda, Terdakwa dan korban tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa sanksi terhadap terdakwa setelah sidang sabara di Polda, Terdakwa tidak naik pangkat dan dimutasikan ke Rote Ndao ;
- Bahwa pada saat korban pulang kerumah orang tua, saksi tahu korban membawa pulang barang-barang dari kos-kosan berupa lemari pakaian, 1 (satu) buah motor, dan TV dan korban bawa serta ATM ;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa ATM telah diblokir sejak bulan Juni 2016 ;
- Bahwa penghasilan dari korban tidak pernah dibagikan kepada terdakwa karena korban lagi cicil motor ;
- Bahwa setelah masalah ini disidangkan di Pengadilan, tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan korban dan saksi tidak tahu kewajiban korban terhadap Terdakwa ;
- Bahwa masalah yang diselesaikan di Polda sanksinya berupa Pernyataan menafkahi korban bersama anaknya, yaitu uang gaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan beras 20 kg setiap bulan, sanksi kepangkatan terhadap terdakwa dan mutasi ke Kabupaten Rote ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1268/DKPS/KK/2012 tanggal 30 Nopember 2012 ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1542/UMUM.DKPS.KK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban menikah pada tanggal 30 Nopember tahun 2012 dan telah karunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Bryan Chorsham, berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa kewajiban terdakwa sebagai suami adalah menafkahi istri dan anak ;
- Bahwa awal mulanya terjadi di kos, pada tanggal 20 Agustus 2015 saat Terdakwa pulang kerja korban tidak ada di kos, tidak lama kemudian korban pulang dari kerja lalu keluar rumah sampai pagi baru pulang, sehingga sebagai suami terdakwa pukul korban, lalu korban pulang kerumah orang tuanya di Kelurahan Oebobo ;
- Bahwa sejak korban pulang kerumah orang tua, terdakwa mencoba menghubungi korban agar pulang melalui telephone tapi HPnya korban tidak aktif karena masih marah, dan pada saat korban pergi ke rumah orang tuanya, terdakwa dalam keadaan sakit selama 1 (satu) minggu, dan setelah terdakwa sembuh, terdakwa tidak jemput korban dan anak kami, namun terdakwa komunikasi lewat telpon saja ;
- Bahwa setelah pisah ranjang Terdakwa masih mengirim uang kepada Korban dan anak tidak setiap bulan tapi selang seling, kalau anak, terdakwa tidak kirim uang tunai tapi beli pakaian dan mainan, dan bayar uang sekolah, terdakwa berusaha menelpn Wali kelas namun Wali kelas tidak mau memberi informasi tentang biaya sekolah anak tersebut, dan terakhir kirim pada bulan November 2017, sedangkan bulan Desember belum kirim ;
- Bahwa Terdakwa dan korban masih suami istri belum Cerai ;
- Bahwa Terdakwa merasah bersalah ;
- Bahwa Terdakwa dan korban pisah karena ada masalah, istri saya (korban) sering keluar rumah tidak izin, keluar sore pulang pagi, terdakwa curiga dan cemburu terhadap korban, lalu terdakwa ambil HP korban, terdakwa melihat ada panggilan masuk jam 12 malam, karena terdakwa emosi, terdakwa pukul korban, terdakwa sempat telpon korban tapi tidak angkat lalu terdakwa telpon kakak kandung korban menyatakan korban ada dirumah orangtuanya ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian korban sebagai Istri juga tidak pernah memperhatikan terdakwa ;
- Bahwa pada saat korban mengambil barang-barang berupa perabotan rumah tangga ada dikos, terdakwa sedang berada di rumah orang tua, setelah itu baru bapak kos beritahu terdakwa bahwa barang tersebut sudah diambil oleh korban ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh korban berupa : Lemari pakaian, AC, Sepeda motor, Surat Izasah dan dokumen yang lainnya, hanya tinggal pakaian, pada saat itu terdakwa pernah mintah ijazah terdakwa dan ATM, tapi korban bilang cerai dulu baru korban serahkan ;
- Bahwa akhirnya terdakwa pulang kerumah orang tua terdakwa dan setiap hari berangkat kerja pake ojek atau kadang dijemput oleh teman anggota, korban tidak pernah memperhatikan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa biasa menengok anak di rumah orang tua korban, Terdakwa pergi kerumah ambil anak bawa jalan-jalan belikan mainan dan titip sedikit uang jajan kepada anak, dan masih ada perhatian sebelum akhirnya pindah tugas ke Rote Ndao ;
- Bahwa selain barang-barang, masih ada buku Tabungan yang dipegang oleh korban, karena ada gaji dan Remonerasi yang dikuasai korban dengan cara pengambilan manual dengan nilai uang sebesar Rp. 1.600,000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa korban kuasai ATM selama 1 (satu) tahun namun tidak pernah melapor, terdakwa tetap percaya karena korban adalah istri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa punya niat untuk kembali rukun dengan korban tapi korban yang tidak mau dan korban selalu tidak mau bertemu dengan terdakwa serta tidak mau berkomunikasi ;
- Bahwa surat ijaah yang belum dikembalikan oleh korban menurut terdakwa sangat membutuhkan surat sebagai dokumen kepangkatan mendaftar ke MABES ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa korban katakan lewat Instagram kalau ia akan membuat terdakwa **buka pakaian seragam** tapi korban katakan bahwa itu bukan status korban ;
- Bahwa pada saat persidangan di Polda, sanksi kepada Terdakwa berupa tunda naik pangkat, siap dimutasi ke Rote sejak Nopember 2017 ;
- Bahwa selama dimutasikan ke Poleres Rote Ndao, setahu terdakwa korban pernah datang ke Rote, tapi tidak untuk bertemu dengan terdakwa ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah kesekolah anak, tapi guru Wali kelas anak terdakwa tidak mau ketemu, lalu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bapak kandung Bryan ;
- Bahwa Terdakwa juga merasa ditelantarkan juga oleh korban selaku seorang istri ;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf pada saat persidangan di Polda ;
- Bahwa Terdakwa masih mencintai istri dan anak ;
- Bahwa dari penghasilan terdakwa, setelah ada potongan hutang dan pembayaran cicilan, masih ada sisa Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), sehingga itu jumlah yang terdakwa kirim kepada korban dan anak, lalu selang 3 bulan baru saya kirim lagi ;
- Bahwa di Kabupaten Rote, terdakwa tinggal di tempat kos dan terdakwa juga harus membayar cicilan hutang bank, kredit sehingga sisa uang setiap bulan setelah dipotong biaya-biaya kos, cicilan hutang, masih sisa sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.800.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke adalah suami istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1268/DKPS/KK/2012 tanggal 30 Nopember 2012 ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2015, saksi korban yang tinggal bersama dengan terdakwa di kos-kos an di daerah dekat bamboo kuning di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sempat pergi keluar rumah pada malam hari dan baru pulang pada pagi harinya tanpa ijin dari terdakwa sebagai suami, sehingga terjadi perselisihan paham dan saksi korban melaporkan terdakwa ke atasan terdakwa di Institusi Kepolisian / Polda NTT ;
- Bahwa setelah itu saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa peralatan rumah tangga seperti kasur, lemari, AC, sepeda motor, kartu ATM gaji terdakwa serta beberapa dokumen milik terdakwa ;
- Bahwa proses masalah rumah tangga yang dilaporkan pada institusi Kepolisian tetap berjalan hingga akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman disiplin diantaranya penundaan kenaikan pangkat dan ada kesepakatan dalam perdamaian bahwa terdakwa memberikan nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya serta beras 20 Kg serta dimutasi ke Kabupaten Rote Ndao ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun telah ada perdamaian dan hukuman disiplin yang diterima oleh terdakwa, namun saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke tidak mau kembali untuk tinggal bersama dengan terdakwa sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke memegang ATM gaji dan menggunakan uang gaji yang masuk ke rekening terdakwa selama ± 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2016, terdakwa sempat mendatangi saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke untuk meminta ATM tersebut namun tidak diberikan sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir rekeningnya ;
- Bahwa sejak saat itu terdakwa memberikan nafkah tidak tentu jumlahnya dan sejak sekitar bulan September-November 2017, terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa dipindahtugaskan ke Kabupaten Rote Ndao namun saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke sebagai seorang istri tidak mau mengikuti terdakwa sebagai suaminya di tempat tugasnya ;
- Bahwa terdakwa bertugas di Kabupaten Rote dan tinggal di tempat kos sehingga punya beban biaya kos dan juga harus membayar cicilan hutang bank, kredit sehingga menurut terdakwa sisa uang setiap bulan setelah dipotong biaya-biaya kos, cicilan hutang, masih sisa sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.800.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa saksi korban menuntut nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras sesuai pernyataan ketika di Polda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) U.U No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Marthin Charles Djibrael Billy Alias Charles dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad.2. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang, bahwa mengenai istilah "Menelantarkan", dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan "menelantarkan", hanya saja istilah "menelantarkan" ini disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian "Orang", apabila kalimat "Orang" itu dihubungkan dengan unsur berikutnya yaitu "Dalam Lingkup Rumah Tangganya", maka orang yang dimaksud dalam unsur tersebut adalah orang lain dalam lingkup rumah tangganya, yang berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "orang lain dalam lingkup rumah tangga" itu meliputi :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suami, istri, dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “menelantarkan”, maka untuk memahami apa yang dimaksud dengan “menelantarkan” Majelis Hakim mengambil pengertian dengan cara Interpretasi Gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaedah tata bahasa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah tata bahasa, disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 918 kata “menelantarkan” artinya adalah : membuat telantar atau membiarkan telantar, sedangkan “telantar” artinya adalah : tidak terpelihara, tidak terurus, atau serba tidak kecukupan (tentang kehidupan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menelantarkan sebagaimana tersebut di atas, maka istilah “menelantarkan orang” dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga menurut Majelis Hakim mengandung maksud bahwa : ada orang yang melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan itu mengakibatkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya menjadi telantar, yaitu : tidak terpelihara, tidak terurus atau serba tidak kecukupan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud atau pengertian dari menelantar-kan orang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menelantarkan orang dalam rumah tangganya sendiri yaitu isteri Terdakwa yang bernama Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke dan anaknya ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, serta memperhatikan pula uraian tuntutan pidana Penuntut Umum dan uraian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beserta Lampiran Surat-Surat dalam Nota Pembelaan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke adalah suami istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1268/DKPS/KK/2012 tanggal 30 Nopember 2012 ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2015, saksi korban yang tinggal bersama dengan terdakwa di kos-kosan di daerah dekat bamboo kuning di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sempat pergi keluar rumah pada malam hari dan baru pulang pada pagi harinya tanpa izin dari terdakwa sebagai suami, sehingga terjadi perselisihan paham dan saksi korban melaporkan terdakwa ke atasan terdakwa di Institusi Kepolisian / Polda NTT ;
- Bahwa setelah itu saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa peralatan rumah tangga seperti kasur, lemari, AC, sepeda motor, kartu ATM gaji terdakwa serta beberapa dokumen milik terdakwa ;
- Bahwa proses masalah rumah tangga yang dilaporkan pada institusi Kepolisian tetap berjalan hingga akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman disiplin diantaranya penundaan kenaikan pangkat dan ada kesepakatan dalam perdamaian bahwa terdakwa memberikan nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulannya serta beras 20 Kg serta dimutasi ke Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa meskipun telah ada perdamaian dan hukuman disiplin yang diterima oleh terdakwa, namun saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke tidak mau kembali untuk tinggal bersama dengan terdakwa sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke memegang ATM gaji dan menggunakan uang gaji yang masuk ke rekening terdakwa selama ± 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2016, terdakwa sempat mendatangi saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke untuk meminta ATM tersebut namun tidak diberikan sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir rekeningnya ;
- Bahwa sejak saat itu terdakwa memberikan nafkah tidak tentu jumlahnya dan sejak sekitar bulan September-November 2017, terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa dipindahtugaskan ke Kabupaten Rote namun saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke sebagai seorang istri tidak mau mengikuti terdakwa sebagai suaminya di tempat tugasnya ;
- Bahwa terdakwa bertugas di Kabupaten Rote Ndao dan tinggal di tempat kos sehingga punya beban biaya kos dan juga harus membayar cicilan hutang bank, kredit sehingga menurut terdakwa sisa uang setiap bulan setelah dipotong biaya-biaya kos, cicilan hutang, masih sisa sekitar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- s/d Rp.800.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari ;

- Bahwa saksi korban menuntut nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras sesuai pernyataan ketika di Polda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberi nafkah kepada isteri dan anaknya sejak sekitar bulan September-November 2017, berawal dari adanya perselisihan paham dan masalah rumah tangga diantara terdakwa dan saksi korban sebagai suami isteri yang terjadi sekitar tahun 2015, halmana telah terbukti bahwa saksi korban-lah sebagai pihak yang pergi meninggalkan terdakwa sebagai suaminya, dan selama satu tahu sejak saksi korban pergi meninggalkan terdakwa, saksi korban juga membawa lemari, kasur, AC, sepeda motor, ATM Gaji serta dokumen, dan saksi korban telah menggunakan sendiri secara penuh gaji terdakwa tanpa memperhatikan keadaan terdakwa sebagai suaminya, dan kemudian baru sekitar tahun 2016 terdakwa sempat mendatangi saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke untuk meminta ATM tersebut namun tidak diberikan sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir rekeningnya karena terdakwa juga mempunyai beban hidup berupa cicilan hutang bank, kredit dan biaya kos yang harus dibayar, sehingga sejak saat itu terdakwa memberi nafkah dengan jumlah tidak menentu, dan dalam perjalanannya kemudian sejak sekitar bulan September-November 2017, terdakwa tidak ada mengirimkan nafkah karena terdakwa juga memerlukan biaya dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Polisi yang ditugaskan di Kabupaten Rote Ndao dan sisa penghasilan terdakwa perbulan hanya sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.800.000,- yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan saksi korban menuntut nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada maksud yang sungguh-sungguh dari Terdakwa untuk secara sengaja membuat isteri dan anaknya menjadi telantar dalam arti : membuat menjadi tidak terpelihara, tidak ter-urus atau serba tidak kecukupan, melainkan semata-mata karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang kemudian justru saksi korban yang pergi meninggalkan terdakwa dan tidak mau lagi hidup bersama terdakwa sebagai suami istri, serta adanya beban hutang dan biaya-biaya yang harus ditanggung / dibayar oleh terdakwa sendiri dan terdakwa juga memerlukan uang/biaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehari-hari dalam menjalankan tugas di Kabupaten Rote Ndao ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, meskipun Terdakwa tidak memberi nafkah sejak sekitar bulan September-November 2017, namun sesuai fakta di persidangan, saksi korban juga mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta di kantor CV Vita Permai yang mendapatkan penghasilan, sehingga meskipun tidak diberi nafkah oleh suaminya (Terdakwa), maka pada dasarnya saksi korban telah memiliki penghasilan tersendiri, demikian pula mengenai tempat tinggalnya, bahwa saksi korban tinggal bersama orang tuanya yang justru sesuai keinginan saksi korban sendiri, dimana saksi korban tidak mau lagi hidup bersama terdakwa sebagai suami istri, sehingga sejatinya saksi korban tidak dalam keadaan telantar dalam arti tidak terpelihara, tidak ter-urus, atau serba tidak kecukupan (tentang kehidupan), sedangkan sebaliknya, saat itu terdakwa justru dalam keadaan yang tidak menentu, dimana terdakwa ditugaskan di Kabupaten Rote Ndao dengan beban biaya-biaya hidup serta cicilan hutang yang harus ditanggungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena nyatanya Terdakwa masih berkedudukan sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga yang menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Istri dan anaknya, maka meskipun Terdakwa dalam keadaan yang tidak menentu dimana penghasilan belum dapat mencukupi sepenuhnya tuntutan nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras sesuai pernyataan ketika di Polda karena masih ada beban biaya pengeluaran lain dan biaya hidupnya dalam bertugas di Kabupaten Rote Ndao, namun terdakwa harus dan tetap mempunyai kewajiban hukum untuk memberi nafkah kepada saksi korban dan anaknya sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya sejak sekitar bulan September-November 2017 Terdakwa telah terbukti lalai / tidak memberikan nafkah kepada saksi korban dan anaknya, maka perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan penelantaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka setelah mencermati fakta-fakta dipersidangan dan hal-hal yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan diatas, pada pokoknya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberi nafkah kepada isteri dan anaknya sejak sekitar September-November 2017 disebabkan karena adanya perselisihan paham dan masalah rumah tangga diantara terdakwa dan saksi korban sebagai suami isteri yang terjadi sekitar tahun 2015, halmana telah terbukti bahwa saksi korban-lah sebagai pihak yang pergi meninggalkan terdakwa sebagai suaminya, dan selama satu tahu sejak saksi korban pergi meninggalkan terdakwa, saksi korban juga membawa lemari, kasur, AC, sepeda motor, ATM Gaji serta dokumen, dan saksi korban telah menggunakan sendiri secara penuh gaji terdakwa tanpa memperhatikan keadaan terdakwa sebagai suaminya, dan kemudian baru sekitar tahun 2016 terdakwa sempat mendatangi saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke untuk meminta ATM tersebut namun tidak diberikan sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir rekeningnya karena terdakwa juga mempunyai beban hidup berupa cicilan hutang bank, kredit dan biaya kos yang harus dibayar, sehingga sejak saat itu terdakwa memberi nafkah dengan jumlah tidak menentu, dan dalam perjalanannya kemudian sejak sekitar bulan September-November 2017, terdakwa tidak ada mengirimkan nafkah karena terdakwa juga memerlukan biaya dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Polisi yang ditugaskan di Kabupaten Rote Ndao dan sisa penghasilan terdakwa perbulan hanya sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.800.000,- yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan saksi korban menuntut nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras, sehingga menurut Majelis tidak ada maksud yang sungguh-sungguh dari Terdakwa untuk secara sengaja membuat isteri dan anaknya menjadi telantar dalam arti : membuat menjadi tidak terpelihara, tidak ter-urus atau serba tidak kecukupan, meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena nyatanya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan September-November 2017, Terdakwa masih berkedudukan sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga yang menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada Istri dan anak-anaknya, maka meskipun Terdakwa dalam keadaan yang tidak menentu dimana penghasilan belum dapat mencukupi sepenuhnya tuntutan nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras sesuai pernyataan ketika di Polda karena masih ada beban biaya pengeluaran lain dan biaya hidupnya dalam bertugas di Kabupaten Rote Ndao, seharusnya terdakwa tetap memberi nafkah kepada saksi korban dan anaknya sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa Bukan Penelantaran seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum patut untuk ditolak ;

Pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ketua :

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim, Hakim Ketua mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

- Bahwa dalam suatu rumah tangga sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban hukum masing-masing dan oleh karenanya baik suami maupun istri adalah wajib melaksanakan kewajiban hukumnya masing-masing atau saling memenuhi kewajiban hukumnya dan tidak dapat bersegi satu dalam arti suami saja yang melaksanakan kewajiban hukumnya sedangkan istri hanya mendapat/menuntut hak, ataupun istri saja yang melaksanakan kewajiban hukumnya sedangkan suami hanya mendapat/menuntut hak ;
- Bahwa telah menjadi suatu norma yang bersifat universal bahwa antara hak dan kewajiban harus seimbang, sehingga setiap tuntutan hak selalu dibebani pelaksanaan suatu kewajiban, demikian sebaliknya ;
- Bahwa terkait perkara ini, bertitik tolak dari fakta yang tidak terbantahkan bahwa senyatanya ternyata sejak tahun 2015, justru saksi korban-lah sebagai seorang istri yang pergi meninggalkan terdakwa sebagai suaminya dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa faktanya selama satu tahun sejak saksi korban pergi meninggalkan terdakwa, saksi korban juga membawa lemari, kasur, AC, sepeda motor, ATM Gaji dan dokumen dan saksi korban telah



menggunakan sendiri secara penuh gaji terdakwa tanpa memperhatikan keadaan terdakwa sebagai suaminya, dan kemudian baru sekitar tahun 2016 terdakwa sempat mendatangi saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab alias Noke untuk meminta ATM tersebut namun tidak diberikan, sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir rekeningnya karena terdakwa juga mempunyai beban hidup berupa cicilan hutang dan biaya kos yang harus dibayar sehingga sejak saat itu terdakwa tetap memberi nafkah namun dengan jumlah tidak menentu ;

- Bahwa masih berdasarkan fakta sidang bahwa dalam perjalanannya kemudian sejak bulan September-November 2017, terdakwa tidak ada mengirimkan nafkah karena terdakwa juga memerlukan biaya dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi yang ditugaskan di Kabupaten Rote Ndao dan sisa penghasilan terdakwa setelah dipotong cicilan dan biaya lainnya hanya sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.800.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan saksi korban menuntut nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Ketua berpendapat bahwa dalam perkara ini justru saksi korban yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dimana ia tidak mau lagi tinggal bersama terdakwa sebagai suaminya yang sah bahkan tidak mau lagi bersama sebagai suami istri, maka tentu tidak adil jika ia menuntut hak nafkahnya sesuai besaran yang ditentukannya dan tidak adil pula jika hanya terdakwa saja yang diharuskan melaksanakan kewajibannya, terlebih lagi dengan memperhatikan uraian pembelaan terdakwa beserta lampirannya, Hakim Ketua menilai bahwa keadaan terdakwa yang mempunyai beban hidup berupa cicilan hutang, kredit dan biaya kos yang harus ditanggung/dibayarnya sendiri sehingga sisa penghasilan terdakwa hanya cukup untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari dalam menjalankan tugas di Kabupaten Rote Ndao, dinilai sebagai keadaan yang menyebabkan terdakwa tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras dari saksi korban, keadaan mana diluar kehendak, kemampuan ataupun kesengajaan dari diri terdakwa, sehingga Hakim Ketua berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana dan oleh karenanya



terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana (*onslag van recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai mufakat, namun tidak dapat tercapai, sehingga putusan dalam perkara ini diambil dengan suara terbanyak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berusaha mengatur manajemen keuangan sehingga terdapat penghasilan yang cukup guna memenuhi kewajiban hukumnya untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada keluarganya dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan, menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana tanpa bersyarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim memberi pandangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan hukuman yang Adil dan ber-Manfaat dalam arti adanya perimbangan/keseimbangan antara terjadinya suatu perbuatan pidana dengan hukuman yang akan dijatuhkan, jangan sampai suatu penjatuhan hukuman justru menimbulkan dampak destruktif / menghancurkan / merusak jauh lebih besar dari pada akibat yang timbul atas adanya peristiwa pidana tersebut. Perlu kiranya untuk mengemukakan suatu ungkapan yang menyatakan bahwa "Hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum", yang salah satu kaedahnya bahwa Hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada dalam ruang hampa yang steril dari aspek-aspek non-hukum, sehingga dalam menerapkan hukum tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memahami keadaan saksi korban dan juga terdakwa yang sesungguhnya sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah meski telah berpisah cukup lama karena terjadi perselisihan paham dan pertengkaran, sehingga membelenggu pihak-pihak dalam pertikaian atas dasar emosi dan menjauhkan dari nilai cinta kasih, padahal sesungguhnya cinta kasih dan keikhlasan dari hati sanubari terdalam adalah Anugerah terbesar bagi setiap makhluk untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup manusia, sehingga secara psikologis serta dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum, justru akan menimbulkan dampak merusak suatu kehidupan jauh lebih besar dan tidak seimbang serta kurang bermanfaat jika dibandingkan dengan perbuatan dan akibat dalam hubungan kausalitas yang terjadi atas adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terlebih lagi yang menjadi orientasi / tujuan dalam

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg



penanganan perkara ini adalah pemenuhan nafkah dalam rumah tangga (dhi. nafkah lahir berupa uang dan barang material), sehingga pidana pemenjaraan justru akan mempersulit dan menghancurkan kesempatan bagi terdakwa yang telah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai anggota Polisi untuk dapat memenuhi kewajibannya memberi kehidupan dan nafkah serta pemeliharaan kepada keluarganya khususnya kepada anaknya, halmana justru akan bertentangan dengan semangat dan tujuan Undang-Undang Penghapusan KDRT dalam konteks kewajiban hukum untuk memberikan nafkah, yang pada dasarnya Negara justru turut campur / masuk dalam pengaturan kehidupan rumah tangga warga negaranya (hukum privat) untuk mendorong dan bahkan memaksa dengan ancaman sanksi pidana agar seseorang yang karena kewajiban hukumnya harus menjalankan kewajibannya itu untuk memelihara dan memberi kehidupan pada orang lain dalam lingkup rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak korban, dimana terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, namun tidak juga mengesampingkan pemberian kesempatan kepada terdakwa agar bisa sadar dan insyaf untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa cara-cara yang dilakukan dalam menyikapi suatu konflik dalam kehidupan rumah tangga jangan sampai bertentangan dan/atau melanggar hukum yang berlaku, maka dengan mengingat dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 14a KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi baik sebagai sanksi pidana maupun sanksi sosial sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan perenungan diri bagi terdakwa, tidaklah harus dilaksanakan di dalam tembok penjara, namun cukup dengan penjatuhan pidana bersyarat, yang maksudnya bahwa terdakwa akan dijatuhi suatu pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, namun lamanya pidana tersebut hanya akan dijalankan apabila terdakwa melanggar syarat umum yang akan ditentukan dalam rentang waktu masa percobaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Marthin Charles Djibrael Billy Alias Charles tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh kami, Nuril Huda, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Wempy William James Duka, SH.,MH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selfince Okt Laikopan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Devis Buni Lele, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy William James Duka, SH., MH.

Nuril Huda, SH., M.Hum.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Selfince Okt Laikopan, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg